



**PUTUSAN**  
Nomor 45/PID.B/2018/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamonangan Sitanggang Alias Monang
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Hamonangan Sitanggang Alias Monang ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 45/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamonangan Sitanggang alias Monang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2e KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamonangan Sitanggang als Monang dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690,
  - 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul,
  - 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi,
  - 1 (satu) buah pulpen warna merah,
  - 1 (satu) buah hektar,Dirampas untuk dimusnakan.
- Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAMONANGAN SITANGGANG Alias MONANG pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Kepolisian yakni saksi BRIPKA JHON PITER HUTASOIT, saksi BRIPKA SURIANTO dan saksi BRIGADIR SUDARMANTO pada saat terdakwa sedang mengambil kertas rekapan angka perjudian Jenis Togel dari tukang tulis tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekira pukul 21.50 Wib di Jl. Umum Pangkalan Susu Ds. Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat. Dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang didapatkan dari tangan terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk POLYTRON warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan Nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 ( dua puluh tiga ) lembar kertas rekapan dari para Jurtul, 1 ( satu ) Unit Kalkulator Merek Kawachi, 1 ( satu ) buah Pulpen warna merah, 1 ( satu ) buah Hekter dan Uang Kontan sebesar Rp. 5.090.000 ( lima juta sembilan puluh ribu rupiah );

Peranan terdakwa dalam perjudian jenis Togel tersebut adalah sebagai tukang kutip rekap angka perjudian dan uang omzet dari penjualan angka perjudian jenis togel tersebut. Dari peran terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %. Dari total omzet keseluruhan yang terdakwa kutip dari para Jutul dalam setiap putarannya antara Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000;

Bahwa jumlah tukang tulis yang terdakwa kutip rekapan dan uang omzet hasil penjualan angka perjudian jenis togel tersebut ada sebanyak 5 orang yaitu : UDIN, TRI, WAWAN, CAIM, dan JEKI (masing-masing DPO). Dan rekapan angka pasangan dan uang omzet hasil penjualan angka perjudian tersebut terdakwa serahkan kepada PARDEDE (DPO);

Adapun cara terdakwa menjalankan peran terdakwa sebagai tukang kutip rekap angka perjudian dan uang omzet dari penjualan angka perjudian jenis togel adalah terdakwa mengambil kertas rekapan dari para tukang tulis, namun uang omzet hasil penjualan angka perjudian tersebut keesokan harinya. Kemudian rekapan angka pasangan tersebut terdakwa serahkan kepada PARDEDE (DPO). Dan uang omzet hasil penjualan angka perjudian tersebut terdakwa serahkan kepada PARDEDE (DPO) setiap hari Selasa dan Jum`at setiap minggunya;

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara permainan tersebut yang terdakwa ketahui yaitu permainan Togel merupakan perjudian yang berhadiahkan uang. Sedangkan untuk hadiah tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 70.000, 3 angka dengan hadiah Rp. 500.000 dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000 bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000 dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian. Terdakwa mau turut serta menjalankan usaha perjudian karena akan mendapatkan keuntungan berupa uang. Sehingga uang tersebut dapat terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari. Karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian togel tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhon Piter Hutasohit, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Surianto dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togel;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan usaha judi togel lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengambil rekapan angka perjudian jenis togel dari para tukang tulis/jurtul tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah, 1 (satu) buah heker dan Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkannya dari bandar togelnya yang bernama Pardede (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Suriyanto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 21.50 Wib di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Jhon Piter Hutasohit dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togel;
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan usaha judi togel lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang mengambil rekapan angka perjudian jenis togel dari para tukang tulis/jurtul tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah, 1 (satu) buah hektar dan Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkannya dari bandar togelnya yang bernama Pardede (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 21.50 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Jhon Piter Hutasohit, saksi Sudarmanto dan saksi Surianto karena melakukan perjudian jenis togel bertempat di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah, 1 (satu) buah hektar dan Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 5% dari total keuntungan yang Terdakwa kutip dari para jurtul dalam setiap putarannya antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kirim kepada bandar togel yang bernama Pardede (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 2 minggu yang lalu setelah Terdakwa pisah dengan bandar Terdakwa yang lama, dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) bulan lamanya menjalankan peran tersebut dengan bandar lama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah, 1 (satu) buah heker dan Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 21.50 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Jhon Piter Hutasoht, saksi Sudarmanto dan saksi Surianto karena melakukan perjudian jenis togel bertempat di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah, 1 (satu) buah heker dan Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 5% dari total keuntungan yang Terdakwa kutip dari para jurtul dalam setiap putarannya antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kirim kepada bandar togel yang bernama Pardede (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Hamonangan Sitanggang Alias Monang, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 21.50 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Jhon Piter Hutasohit, saksi Sudarmanto dan saksi Suriyanto karena melakukan perjudian jenis togel bertempat di Jalan Umum Pangkalan Susu Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah, 1 (satu) buah heker dan Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari perjudian tersebut sebesar 5% dari total keuntungan yang Terdakwa kutip dari para jurtul dalam setiap putarannya antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa kirim kepada bandar togel yang bernama Pardede (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 2 minggu yang lalu setelah Terdakwa pisah dengan bandar Terdakwa yang lama, dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) bulan lamanya menjalankan peran tersebut dengan bandar lama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi togel sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul dengan cara mengutip dari para jurtul setiap putarannya dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi togel dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul dapat upah sebesar 5 % (lima persen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi togel sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual togel dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai pengambil rangkapan angka perjudian togel dari para tukang tulis/jurtul tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi togel berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang benar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi togel bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah, 1 (satu) buah heker dan Uang kontan sebesar Rp.

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690, 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul, 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi, 1 (satu) buah pulpen warna merah dan 1 (satu) buah hektar, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamonangan Sitanggung Alias Monang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Polytron warna hitam abu abu dengan nomor IMEI 1 : 357050080032539 dan nomor IMEI 2 : 357050081967469 serta terdapat nomor Kartu Telkomsel Simpati nomor : 081375319690,
  - 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan dari para jurtul,
  - 1 (satu) Unit kalkulator Merk Kawachi,
  - 1 (satu) buah pulpen warna merah,
  - 1 (satu) buah heker,Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang kontan sebesar Rp. 5.090.000,- (lima juta sembilan puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Dr. Edy Siong, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Freddy Sitohang, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14